

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TENTANG
PEMBERIAN RUANG SERTA MATERI AJAR PENGAWASAN PEMILU DAN DEMOKRASI KEPADA
SISWA/I MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) dan MADRASAH ALIYAH (MA) SE- KABUPATEN
BELITUNG TIMUR OLEH BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DALAM PROGRAM “BAWASLU MENGAJAR”

NOMOR: 001/HK.02/K.BB-06/07/2025

NOMOR: B-802/KK.29.07.TU/HM.01/07/2025

Pada hari ini Senin tanggal 14 bulan Juli tahun 2025 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Danny Sugara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Manggar Dusun Menggarawan, Desa Padang, Manggar, Belitung Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Drs. Suparhun, M.A Kepala Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung, Manggar, Belitung Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban mengawasi Pemilu, serta kewenangan lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah dan/atau Kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam hal ini juga termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan.

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Ruang Serta Materi Ajar Pengawasan Pemilu dan Demokrasi Kepada Siswa/i Se-Kabupaten Belitung Timur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

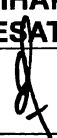
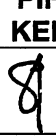
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah
- a. Untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan dan pemberian ruang bagi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur untuk memberikan materi ajar kepada Siswa/i Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA) Se- Kabupaten Belitung Timur tentang Pengawasan Pemilu dan Demokrasi.
 - b. Sebagai landasan hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pemberian ruang bagi Bawaslu Kabupaten Belitung Timur untuk memberikan materi ajar kepada Siswa/i Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA) Se- Kabupaten Belitung Timur tentang Pengawasan Pemilu dan Demokrasi dalam Program "BAWASLU MENGAJAR".
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah
- a. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan tentang pengawasan pemilu dan demokrasi di Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA) Se- Kabupaten Belitung Timur melalui program "BAWASLU MENGAJAR".
 - b. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang paham pemilu dan demokrasi untuk penyelenggaraan negara yang lebih baik;
 - c. Terlaksananya Program "BAWASLU MENGAJAR" dengan kebijakan dan izin dari PIHAK KEDUA.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Tahapan Persiapan:
- 1) Inventarisir data Madrasah;
 - 2) Pembuatan *Term Of Reference (TOR)*;
 - 3) Penyusunan kurikulum materi ajar pengawasan pemilu dan demokrasi;
- b. Pemanfaatan sarana pendidikan dan partisipasi masyarakat dengan melibatkan Siswa/i sebagai pengetahuan serta wawasan tentang pengawasan pemilu dan demokrasi.

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Setiap kegiatan yang disepakati oleh kedua belah pihak akan dijabarkan dan dituangkan dalam *Term Of Reference (TOR)* dimana terdapat nama Madrasah dan waktu setiap Madrasah yang dijadwalkan dalam satu bulan dengan mengacu pada perjanjian kerjasama ini, serta sesuai dengan ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak;
- (2) Siswa/i yang menjadi penerima materi ajar ialah ditentukan oleh Madrasah asal setelah TOR sebagaimana ayat (1) diatas diserahkan pada pihak Madrasah.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Menyampaikan TOR kepada Madrasah sebelum waktu/ jadwal sesuai yang telah ditentukan;
 - b. Menyampaikan kurikulum kepada Madrasah sebelum waktu/ jadwal sesuai yang telah ditentukan;
 - c. Melaksanakan seluruh program "Bawaslu Mengajar" dengan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan maksud dan tujuan dari program tersebut.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Menyampaikan daftar Nama Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA) Se- Kabupaten Belitung Timur;
 - b. Menjadi penyambung informasi terkait program "BAWASLU MENGAJAR" kepada Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA) Se- Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mendapatkan akses ruang/ kelas untuk memberikan materi sebagaimana kurikulum dan jadwal yang ditentukan;
 - b. Mendapatkan informasi terkait data Madrasah dan lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan program "Bawaslu Mengajar".
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Menerima perkembangan dan laporan secara berkelanjutan terkait program "Bawaslu Mengajar" dari PIHAK PERTAMA;

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

b. Memberikan masukan dan/atau koreksi kepada PIHAK PERTAMA apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini mendapat hal yang tidak sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Dalam pelaksanaan program “Bawaslu Mengajar” diusahakan sedemikian tidak mengakibatkan beban biaya operasional yang berlebih untuk mendukung program Pemerintah Pusat terkait efisiensi.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

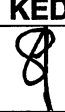
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Semester tahun ajaran 2025/2026 atau sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan Januari 2026 dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagai dimaksud pada Ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh hal- hal di luar kemampuan wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut “Keadaan Kahar”.

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak diizinkan.
- (3) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 10
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dan kepentingan lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
- Kepala Sekretariat
- BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
- Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Jalan Raya Manggar Dusun Menggarawan Desa Padang Manggar Belitung Timur
- Email : set.beltimkab@bawaslu.go.id dan bawaslubeltim@gmail.com
- Nomor telepon : 081278409284
- b. PIHAK KEDUA
- Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
- KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELITUNG TIMUR
- Jalan Raya Manggar-Gantung, Manggar, Belitung Timur
- Email : ezaamizanwardi@gmail.com
- Nomor telepon : 087713410357

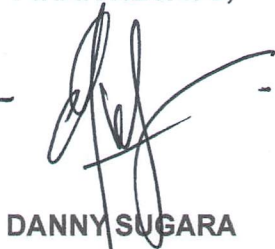
Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana Ayat (1) pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

DANNY SUGARA

PIHAK KEDUA,

Drs. SUPARHUN, M.A

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
